



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.2, Tahun 2025 (59-70)

Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia: Antara Keberagaman Sistem dan Tuntutan Unifikasi

Muhsin
Universitas
Muhammadiyah
Bima
danambari88@gmail.com

Dediansyah
Universitas
Muhammadiyah
Bima
dediansyah014@gmail.com

Zuhrah
Universitas
Muhammadiyah
Bima
zhoemachy@gmail.com

Abstract: *This study discusses legal politics in the formation of national inheritance law in Indonesia, focusing on the challenges of diverse inheritance law systems and the demand for unification. Indonesia has a pluralistic inheritance law system consisting of customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law, all of which coexist and are applied based on social and religious backgrounds. The process of forming national inheritance law, which is expected to accommodate this diversity, faces various obstacles, such as differences in values, ideologies, and conflicting political interests. The research method used is a qualitative approach with documentary studies and case studies. The data utilized includes legal documents, court decisions, parliamentary meeting minutes, and relevant academic literature. The research findings show that despite unification efforts through drafts of laws and court decisions, significant challenges remain in harmonizing the various inheritance law systems in force. This study concludes that the formation of national inheritance law requires a compromise between existing legal systems, taking into account political dynamics, public interests, and principles of justice that are fair and equitable.*

Keywords: *Legal Politics; National Inheritance Law; Legal Pluralism; Unification; Harmonization.*

Abstrak: Penelitian ini membahas politik hukum dalam pembentukan hukum waris nasional di Indonesia, dengan fokus pada tantangan keberagaman sistem hukum waris dan tuntutan untuk unifikasi. Indonesia memiliki pluralisme hukum waris yang terdiri dari hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata yang berlaku bersamaan dan diterapkan berdasarkan latar belakang sosial dan agama. Proses pembentukan hukum waris nasional, yang diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman ini, menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan nilai, ideologi, dan kepentingan politik yang saling bertentangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumenter dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah rapat parlemen, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya unifikasi telah dilakukan melalui rancangan undang-undang dan putusan pengadilan, tantangan besar masih ada dalam menyatukan berbagai sistem hukum waris yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan hukum waris nasional memerlukan kompromi antara sistem hukum yang ada, dengan mempertimbangkan dinamika politik, kepentingan masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan merata.

Kata Kunci: Politik Hukum; Hukum Waris Nasional; Pluralisme Hukum; Unifikasi; Harmonisasi.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang majemuk, memiliki lanskap hukum yang kaya dan beragam, termasuk dalam ranah hukum waris.¹ Keberagaman etnis, budaya, dan agama di seluruh nusantara telah melahirkan berbagai sistem hukum waris adat yang unik, di samping pengaruh hukum Islam dan hukum perdata Barat (BW).²

Dalam konteks ini, pembentukan Hukum Waris Nasional menjadi sebuah keniscayaan sekaligus tantangan yang kompleks. Politik hukum memainkan peran sentral dalam proses pembentukan hukum waris nasional ini. Sebagai arah kebijakan negara dalam bidang hukum, politik hukum akan menentukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan yang ingin dicapai melalui unifikasi atau kodifikasi hukum waris³

Tiga sistem hukum waris saat ini digunakan di Indonesia: hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Islam (QS. An-Nisa ayat 11 dan 12 dalam Al-Qur'an), hukum adat (bentuk-bentuk suku bangsa di berbagai daerah dengan pengaturan hukum adat tertentu), dan KUH Perdata (sisa-sisa dari Belanda) adalah tiga sistem hukum waris. Warisan dan konsep ahli waris memegang peranan penting dalam pengalihan kekayaan dalam sistem hukum Islam, perdata, dan adat. Setelah dikurangi dengan biaya ahli waris selama sakit, biaya pemakaman, pembayaran utang, dan surat wasiat, aset yang tersisa dianggap sebagai warisan dari sudut pandang Islam.⁴

Di seluruh nusantara, hukum waris adat berkembang dan meluas dalam masyarakat tradisional, memiliki ciri unik yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya lokal.⁵ Prinsip-prinsip seperti kewarisan kolektif, hak ulayat, dan kedudukan ahli waris yang berbeda berdasarkan garis keturunan dan status dalam masyarakat, menjadi ciri khas hukum waris adat. Namun, perbedaan ekstrem antara komunitas masyarakat adat sering kali menyulitkan dalam penerapan dan penyelesaian penyelesaian perang yang melibatkan pihak-pihak dari latar belakang adat yang berbeda.

Di sisi lain, Hukum Waris Islam, yang bersumber dari ajaran agama Islam, berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Hukum ini memiliki sistem pembagian waris yang jelas dan rinci berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan memperhatikan bagian-bagian pasti (*faraidh*) bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang telah ditentukan. Meskipun telah disakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih terdapat ruang untuk harmonisasi lebih lanjut dengan sistem hukum lainnya dan penyelesaian isu-isu kontemporer terkait waris dalam konteks masyarakat Indonesia yang modern.

Selanjutnya, Hukum Waris Perdata Barat yang diwariskan dari masa kolonial Belanda, berdasarkan prinsip tekanan pada individualisme dan kebebasan berwasiat. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi pewaris untuk menentukan sendiri pembagian harta warisnya melalui surat wasiat, dengan tetap memperhatikan adanya bagian mutlak (*legitieme portie*)

¹ Wasikoh Soleman, *et al*, 2022 "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2: 92.

² Sakinah Pokhrel, 2024 "Sejarah Masuknya Islam di Indonesia," *Ayan* Vol. 15, No. 1: 37–48.

³ Rafiqi Zul Hilmi, *et al*, 2018 "Konstruksi Pemikiran Fikih Indonesia: Pergeseran Dari Teosentrisme Ke Antroposentrisme," *Jurnal Ilmiah Studi Islam* Vol. 3, No. 2: 91–102.

⁴ Zuhrah, *et al*, 2021 "Aktualisasi Sasu'U Salemba Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bima," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Vol. 5, No. 1: 53–66.

⁵ Arif Hidayat *et al.*, 2024 "Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019" Vol. 16, No. 2: 483–498.

bagi ahli waris tertentu.⁶ Meskipun telah mengalami perkembangan melalui berbagai resolusi penerjemahan dan interpretasi hukum, keberadaannya yang dibarengi dengan sistem hukum waris lainnya sering kali menimbulkan konflik norma dan pilihan hukum yang membingungkan.⁷

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana negara, melalui mekanisme politik hukumnya, mampu membangun suatu sistem hukum waris nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman yang ada, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.⁸

Diskursus mengenai pembentukan Hukum Waris Nasional telah berlangsung lama, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Perbedaan pandangan mengenai model unifikasi atau kodifikasi, (Ilyas 2011) pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam, serta isu-isu sensitif terkait kesetaraan gender dan hak anak menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik hukum dalam proses ini. maka, pemahaman yang mendalam mengenai politik hukum dalam pembentukan Hukum Waris Nasional Indonesia menjadi krusial.⁹

Analisis terhadap kekuatan-kekuatan politik yang bermain, ideologi hukum yang mendasari, serta proses pengambilan keputusan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan cita-cita adanya hukum waris yang berlaku secara nasional.¹⁰ Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika politik hukum yang mewarnai upaya pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi proses legislasi yang sedang maupun akan terus berjalan

2. Tinjauan Pustaka

A. Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang mencerminkan arah, tujuan, dan strategi pembentukan serta penegakan hukum di suatu negara.¹¹ Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi negara dan konstitusi, tetapi juga oleh dinamika politik, sosial, dan budaya. Politik hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.¹² Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum waris nasional, politik hukum menjadi kerangka untuk melihat bagaimana negara menyikapi pluralisme hukum dan berupaya menciptakan sistem hukum yang unifikatif.

B. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Ketiganya diterapkan berdasarkan latar belakang etnis, budaya, dan agama warga negara.

⁶ Oemar Moechtar, *et al*, 2020: "Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Dan Islam," *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 11, No. 3: 291–301.

⁷ Wasikoh Soleman, *et al*, 2022 "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2: hlm 92.

⁸ T. S Hadjon, P. M. and Djamati, *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 56.

⁹ Sandy Firman, *et al*, "Sumbangan Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny Dalam Perkembangan Hukum," *Prestisius Hukum Brilliance* Vol. 6, No. 2 (2024): 45–58.

¹⁰ Rahmah, *et al*, "Pembentukan dan Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Politik Indonesia," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 15, No. 1 (2024): 37–48.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Persi, 2020), hlm. 25.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 45.

Menurut Soerjono Soekanto, pluralisme hukum adalah suatu keniscayaan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, namun dapat menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Keberadaan hukum waris adat yang sangat beragam antar daerah, hukum waris Islam yang bersumber dari syariat, dan hukum waris Barat yang bercorak individualistik sering kali menimbulkan konflik normatif dan praktis.¹³

C. Upaya Unifikasi Hukum Waris Nasional

Upaya unifikasi hukum waris nasional telah lama menjadi agenda reformasi hukum di Indonesia, terutama pascareformasi. Dalam berbagai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHP), termasuk rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga, dimasukkan norma-norma yang bertujuan mengharmonisasikan hukum waris. Namun, menurut Maria Farida Indrati, tantangan utama dalam proses unifikasi adalah bagaimana menemukan titik temu antara sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang berbeda. Dalam beberapa hal, kompromi politik menjadi kunci untuk menghindari dominasi satu sistem hukum atas yang lain.¹⁴

D. Dinamika Sosial dan Politik dalam Pembentukan Hukum

Proses legislasi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial-politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, pembentukan undang-undang di Indonesia sering kali mencerminkan kompromi antara berbagai kekuatan politik, termasuk kekuatan keagamaan dan adat. Hal ini memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan, termasuk dalam hukum waris. Oleh karena itu, analisis politik hukum perlu mempertimbangkan aktor, kepentingan, dan relasi kuasa yang berperan dalam proses legislasi hukum waris.¹⁵

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada studi dokumen dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika politik hukum dalam proses pembentukan hukum waris nasional, termasuk aktor-aktor yang terlibat, kepentingan yang diperjuangkan, serta pertimbangan ideologis dan yuridis yang memengaruhi hasil akhirnya.¹⁶

Data yang digunakan mencakup sumber primer berupa rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku, risalah rapat parlemen, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik lainnya yang membahas isu hukum waris dan politik hukum di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum dan kebijakan yang berkaitan, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang upaya unifikasi hukum waris di tengah pluralisme sistem hukum yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum dan Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia

Politik hukum, secara sederhana, dapat dipahami sebagai arah kebijakan negara yang digunakan untuk membentuk, mengubah, atau mempertahankan sistem hukum yang berlaku. Ia merupakan jembatan penghubung antara kekuasaan politik dan hukum tatanan. Dengan kata lain, politik hukum adalah proses pengambilan keputusan politik yang berimplikasi pada

¹³ Komis Simanjuntak Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 53.

¹⁴ Nidaul Islam and Muhammad Patri Arifin, "Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr Dan Amina Wadud Tentang Hak Waris Laki-Laki Dan Perempuan," *Refleksi* Vol. 22, No. 2 (2023): 227–256.

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 71.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 39.

substansi, bentuk, dan penegakan hukum¹⁷

Beberapa aspek penting dalam pembahasan politik hukum diantaranya pertama Aktor-aktor Politik Hukum, Pihak mana saja, termasuk lembaga pemerintah seperti badan legislatif (pembuat undang-undang), yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan kebijakan hukum?, eksekutif (pelaksana UU), dan yudikatif (penegak UU). Tak hanya itu, organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan partai politik, dan bahkan opini publik juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk arah politik hukum.¹⁸

Sumber-sumber Politik Hukum bersumber dari ide dan gagasan politik berasal dari hukum, bahwa Sumber-sumber ini bisa berupa ideologi politik yang dianut oleh penguasa, aspirasi masyarakat, perkembangan sosial-ekonomi, pengaruh global, atau bahkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam Proses Pembentukan Politik Hukum Proses ini meliputi tahapan pembahasan masalah, penyusunan rencana peraturan, pembahasan dan pengesahan oleh lembaga legislatif, hingga implementasi dan penegakan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam setiap tahapan ini, tarik-menarik kepentingan dan pengaruh politik sangat terasa. Politik Hukum bertujuan menciptakan kedamaian dan keamanan, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan ekonomi, melindungi hak asasi manusia, hingga mempertahankan kekuasaan atau ideologi tertentu.¹⁹

Politik hukum tidak berdiri sendiri. Ia memiliki keterkaitan erat dengan ilmu hukum (terutama filsafat hukum, teori hukum, dan sosiologi hukum), ilmu politik, sosiologis, dan ekonomi. Perspektif dari berbagai disiplin ilmu ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika politik hukum. Politik hukum bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan konstelasi politik, perkembangan sosial, dan tuntutan zaman.²⁰ Kebijakan hukum yang berlaku saat ini bisa saja diubah atau diganti di masa depan karena adanya perubahan kekuatan politik atau perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk memahami politik hukum secara konkret, penting untuk melihat contoh-contoh kebijakan hukum di Indonesia.

Misalnya, bagaimana politik hukum mempengaruhi pembentukan UU tentang Cipta Kerja, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, atau berbagai peraturan daerah yang kontroversial dan tentunya juga dalam pembentukan hukum waris Indonesia.²¹ Untuk menggabungkan berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia menjadi satu kodifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat, maka diciptakanlah Hukum Waris Nasional Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) merupakan sumber Hukum Waris Perdata (BW). peninggalan masa penjajahan Belanda, ialah satu dari sekian banyak hukum waris yang berlaku secara bersamaan di bawah sistem pluralistik Indonesia. Penduduk Eropa dan mereka yang dianggap setara dengan mereka tunduk pada sistem ini.²² Kemudian Hukum Waris Adat yang sangat Beragam dan berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, setara dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Sistem ini berlaku bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Hukum Waris Islam (*Fiqh Mawaris*) juga Bersumber dari

¹⁷ Bima Fandi Asy'arie et al., "Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* Vol. 16, No. 1 (2024): hlm 126–145.

¹⁸ Moh Zahid, "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 1, No. 1 (2019): hlm 57–68.

¹⁹ Kansil and Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 43.

²⁰ Mohammad Fauzi Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtima'iyya* Vol. 9, No. 2 (2016): 53–76.

²¹ Muhammad Saifullah, "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama," *Al-Ahkam* Vol. 24, No. 2 (2014): 243.

²² Taufiq Zuhra and Yuni Roslaili, "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 10, no. 1 (2021): 59–81.

ajaran agama Islam dan berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam.²³

B. Politik Hukum dan Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia: Tantangan dan Urgensinya

Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan Hukum Waris Nasional yang Keberagaman, sistem hukum waris ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan seperti Ketidakpastian Hukum dengan Perbedaan aturan antar sistem hukum dapat menyebabkan terjadinya penyelesaian sengketa waris, terutama jika melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum waris yang berbeda. Diskriminasi dalam sistem hukum waris yang dianggap kurang adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu, Misalnya saja terkait status ahli waris laki-laki dan perempuan.. pada hukum waris juga memiliki Kerumitan dan Biaya dalam Proses penyelesaian perang yang melibatkan perbedaan sistem hukum dapat menjadi rumit, memakan waktu, dan biaya yang besar.²⁴

Sistem keberagaman hukum waris dianggap kurang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, gagasan untuk membentuk Hukum Waris Nasional muncul sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan mewujudkan sistem hukum waris yang lebih adil, pasti, sederhana, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.²⁵ Mewujudkan Hukum Waris Nasional bukanlah tugas yang mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara seperti Keberagaman Adat dan Budaya yang memiliki keragaman adat dan budaya yang sangat kaya, termasuk dalam hal sistem hukum waris. Menyatukan berbagai sistem hukum waris adat yang berbeda-beda menjadi satu kodifikasi nasional memerlukan kehati-hatian dan kompromi yang besar.²⁶

Hukum Waris Islam memiliki dasar teologis yang kuat bagi umat Islam. Upaya untuk menyatukannya dengan sistem hukum waris lain perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip agama dan aspirasi umat Islam. Berbagai golongan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan sistem hukum waris yang berlaku. Proses pembentukan hukum nasional harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan ini secara adil. Hukum waris yang komprehensif dan dapat mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi merupakan pekerjaan teknis yang rumit dan memerlukan keahlian dari berbagai bidang.²⁷

Meski menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk membentuk Hukum Waris Nasional terus dilakukan. Beberapa langkah yang telah dan sedang ditempuh seperti Penelitian dan Pengkajian dari berbagai penelitian dan pengkajian dilakukan oleh para ahli hukum, akademisi, dan lembaga pemerintah untuk memahami lebih dalam tentang berbagai sistem hukum waris yang berlaku dan mengidentifikasi potensi untuk unifikasi. Forum-forum diskusi dan seminar diadakan untuk membahas isu-isu terkait pembentukan Hukum Waris Nasional, yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti tokoh adat, tokoh agama, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat.²⁸

Beberapa inisiatif telah muncul untuk menyusun RUU tentang Hukum Waris Nasional,

²³ Fauzi Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia."

²⁴ Roni Ismail, *et al.*, "Resolusi Konflik Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Vol. 5, No. 1 (2022):93–108.

²⁵ Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Diskursus Islam* Vol. 2, No. 2 (2014): 191–208.

²⁶ Raja Ritonga, 2020, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2020):1–19.

²⁷ Surya Hidayat, Murjani, and Lilik Andaryuni, "Transformasi Kewarisan Jahiliyah Dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 2 (2022): 227–43.

²⁸ Nidaul Islam and Muhammad Patri Arifin, "Komparasi Penafsiran Ibn Kathir Dan Amina Wadud Tentang Hak Waris Laki-Laki Dan Perempuan," *Refleksi* 22, Vol. 2 (2023): 227–256.

meskipun hingga saat ini belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara waris terkadang juga memberikan kontribusi dalam mencari titik temu antara beberapa sistem hukum waris yang digunakan dalam pembentukan hukum waris nasional Indonesia masih menjadi agenda penting dalam pembangunan hukum nasional, meskipun demikian Sasaran untuk mengembangkan sistem hukum waris yang lebih adil, pasti, dan bernilai nasional masih terus diupayakan, tetapi prosesnya sulit dan memerlukan waktu. Kemungkinan bentuk Hukum Waris Nasional di masa depan bisa beragam.²⁹

Hukum waris yang berlaku bagi seluruh warga negara tetap memberikan ruang bagi hukum adat dan hukum Islam dalam hal-hal tertentu yang spesifiknya seperti Harmonisasi yang Berusaha untuk menyelaraskan prinsip-prinsip antar sistem hukum waris yang ada melalui undang-undang, tanpa menghilangkan keberadaan masing-masing sistem hukum. Apa pun kondisinya di masa depan, Hukum Waris Nasional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan waris. Proses pembentukannya memerlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif.³⁰

Pembentukan hukum waris nasional di Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang dan kompleks yang diwarnai oleh berbagai dinamika politik hukum, hasil utama yang dapat diamati diantara lain tentang pluralisme Hukum Waris yang Bertahan Meskipun cita-cita untuk unifikasi hukum waris telah lama digabungkan, hingga saat ini Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum waris.³¹ Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum waris yang berbeda-beda, meliputi hukum waris Islam, hukum perdata, dan hukum adat (BW)., masih berlaku secara berdampingan. Masing-masing sistem ini diterapkan berdasarkan kelompok masyarakat atau pilihan hukum individu³²

Selanjutnya Upaya Unifikasi yang Terfragmentasi itu Sejak kemerdekaan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan unifikasi hukum waris. Namun, upaya-upaya ini cenderung bersifat sektoral dan belum berhasil menghasilkan kodifikasi hukum waris nasional yang komprehensif dan berlaku secara universal. Beberapa contoh upaya tersebut termasuk: Pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Waris Nasional (RUU HWN) yang hingga kini belum disahkan. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang mencoba melakukan harmonisasi dan unifikasi terbatas dalam kasus-kasus tertentu. Peraturan perundang-undangan sektoral yang menyinggung aspek kewarisan dalam konteks tertentu (misalnya, Undang-Undang Perkawinan). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum merupakan Proses pembentukan hukum waris nasional sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik pada setiap masanya. Perbedaan ideologi, kepentingan kelompok masyarakat, kekuatan organisasi keagamaan, dan dinamika kekuasaan turut mewarnai perdebatan dan menghambat tercapainya konsensus nasional mengenai bentuk hukum waris yang ideal. Hal ini mendukung Perkembangan Hukum Waris melalui Yurisprudensi yaitu ketika Dalam ketiadaan kodifikasi hukum waris nasional, yurisprudensi Mahkamah Agung memainkan peran yang signifikan dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan interpretasi terhadap berbagai ketentuan

²⁹ Ilyas, "Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam," *At-Tahdzib Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 13, No.3 (2011): 125– 137.

³⁰ Desi Amalia, "Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Islamic Law Journal (ILJ)* Vol. 1, No. 1 (2023): 15–31.

³¹ Saraswanti dan abby Gina , "Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. *Jurnal : Krtha Bhayangkara* Vol. 17, No. 2 (2023): hlm 273–296.

³² Nashrun Jauhari, *et al*, 2022 'Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan Pada Kewarisan Adat Bali Perspektif Hukum Waris Islam; Studi Kasus Di Desa Tegallingga Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng,' *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 2, No. 9: 7.

hukum waris yang ada. Putusan-putusan MA terkadang mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan perkembangan sosial yang tidak sepenuhnya tertampung dalam sistem hukum waris yang ada.³³

Kemudian Tantangan Modernisasi dan Globalisasi pada Perkembangan zaman, mobilitas penduduk, dan pengaruh globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum waris yang berlaku saat ini. Isu-isu seperti pewarisan lintas agama, hak anak di luar perkawinan, dan pengakuan hak waris perempuan semakin mendesak untuk diakomodasi dalam kerangka hukum waris nasional. Disisi lain Politik hukum memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap hukum waris di Indonesia.

Beberapa poin penting dalam pembahasan ini meliputi Konflik Nilai dan Kepentingan dengan Pluralisme hukum waris di Indonesia berakar pada keberagaman nilai-nilai tradisional, agama, dan budaya masyarakat. Upaya unifikasi sering kali terbentur pada perbedaan mendasar mengenai konsep-konsep kunci dalam hukum waris, seperti ahli waris, bagian warisan, dan mekanisme pembagian warisan. Kelompok-kelompok masyarakat dengan sistem hukum waris yang berbeda cenderung mempertahankan sistemnya masing-masing, sehingga menyulitkan tercapainya konsensus politik untuk membentuk hukum waris nasional yang tunggal.³⁴

Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan Politik itu ialah Proses legislasi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan antara berbagai aktor politik, termasuk partai politik, pemerintah, dan lembaga legislatif. Kepentingan politik yang berbeda-beda dapat menghambat atau mempercepat proses pembentukan hukum waris nasional. Misalnya, isu-isu sensitif terkait agama dan adat sering kali menjadi pertimbangan politik yang signifikan dalam pengambilan keputusan.³⁵

Dalam Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam wacana publik dan proses politik terkait hukum waris. Pandangan dan aspirasi dari kelompok-kelompok ini sering kali menjadi pertimbangan penting bagi para pembuat kebijakan. Perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama atau nilai-nilai adat dapat menjadi sumber perdebatan yang berkepanjangan dalam upaya unifikasi hukum waris.³⁶

Selanjutnya Tantangan Harmonisasi dan Unifikasi dapat mengupaya harmonisasi dan unifikasi hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih sangat beragam dalam praktik dan pemahaman mengenai kewarisan. Secara yuridis, perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip hukum waris yang ada menyulitkan pencarian titik temu yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.³⁷

Urgensi Pembaharuan Hukum Waris itu Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Hukum waris Indonesia perlu segera diperbarui. Skema hukum waris yang relevan saat ini sering kali dianggap tidak adil, diskriminatif terhadap kelompok tertentu (misalnya, perempuan dan anak di luar perkawinan), dan tidak mampu mengakomodasi perkembangan sosial dan ekonomi. Pembentukan hukum waris nasional yang progresif dan responsif

³³ Fauzi Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia."

³⁴ Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia," *Spektrum Hukum* Vol. 14, No. 1 (2019): 39.

³⁵ Difa Aufa, *et al*, 2022, "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh", *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2022): 334–354.

³⁶ Abd Hannan and Kudrat Abdillah, "Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial," *Sosial Budaya* Vol. 16, No. 1 (2019): 9.

³⁷ Soleman, *et al* a, "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia."

terhadap kebutuhan masyarakat modern menjadi semakin penting.³⁸

Politik Perkembangan hukum waris nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Perjalanan menuju unifikasi hukum waris diwarnai oleh konflik nilai, dinamika kekuasaan, dan pengaruh berbagai kelompok kepentingan. Meskipun upaya unifikasi belum berhasil secara komprehensif, perkembangan hukum waris melalui yurisprudensi dan respons terhadap tantangan modernisasi terus berlanjut. Ke depan, dibutuhkan kemauan politik yang kuat, dialog yang inklusif, dan pemahaman yang mendalam terhadap keberagaman masyarakat Indonesia untuk mewujudkan hukum waris nasional yang adil, progresif, dan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan.³⁹

C. Peran Politik Hukum Progresif dalam Menjembatani Keberagaman dan Tuntutan Unifikasi Hukum Waris

Dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia, pendekatan politik hukum progresif menjadi semakin relevan sebagai jalan tengah untuk mengatasi kompleksitas akibat keberagaman sistem hukum yang berlaku. Politik hukum progresif tidak hanya berfokus pada legalistik normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, nilai-nilai keadilan substantif, serta kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan ini menuntut negara untuk tidak sekadar mempertahankan *status quo* pluralisme hukum, tetapi juga merancang sistem hukum waris nasional yang mampu menyatukan perbedaan secara adil, rasional, dan inklusif.⁴⁰

Indonesia menganut sistem hukum waris majemuk, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Masing-masing sistem ini hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda, serta memiliki dasar filosofis dan yuridis yang beragam. Meski pluralisme ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama, dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan perlakuan antar individu, hingga diskriminasi terhadap kelompok tertentu, khususnya perempuan dan anak-anak di luar perkawinan.⁴¹

Melalui politik hukum progresif, negara dapat memainkan peran strategis dalam membangun sistem hukum waris nasional yang lebih adaptif dan integratif. Salah satu konsep yang dapat diadopsi adalah pembentukan *open legal system*, yaitu sistem hukum yang memiliki norma dasar bersifat unifikatif namun tetap membuka ruang bagi penerapan hukum adat atau hukum Islam dalam konteks tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, konstitusi, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas hukum sekaligus menjamin kepastian dan kesetaraan di hadapan hukum.⁴²

Peran legislatif dalam merumuskan undang-undang yang inklusif menjadi kunci utama. Produk legislasi yang dihasilkan harus berbasis pada kajian akademik yang mendalam, hasil riset empirik, serta konsultasi publik yang luas dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Di sisi lain, pemerintah sebagai eksekutif harus mampu mengimplementasikan kebijakan hukum waris secara berkeadilan, antara lain melalui

³⁸ Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, No. 1 (2020): 1–19.

³⁹ Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Diskursus Islam* Vol. 2, No. 2 (2014): 91–208.

⁴⁰ Ani Purwanti et al., *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021), hlm. 42.

⁴¹ Wati Rahmi Ria, *Warisan Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

⁴² Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*.

pendidikan hukum, penyuluhan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Lembaga yudikatif juga memainkan peran penting dalam membentuk arah perkembangan hukum waris. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil langkah progresif dalam interpretasi hukum waris melalui yurisprudensi yang sensitif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan. Beberapa putusan Mahkamah telah menunjukkan arah tersebut, seperti dalam pengakuan hak waris anak luar kawin berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.⁴³

Dengan demikian, politik hukum progresif berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan keberagaman hukum waris dengan ideal unifikasi hukum yang menjamin keadilan substantif. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menghapus pluralisme hukum secara total, melainkan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang harmonis, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, politik hukum progresif dapat menjadi fondasi bagi pembentukan hukum waris nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis.

5. Kesimpulan dan Saran

Pembentukan hukum waris nasional di Indonesia merupakan proses politik hukum yang kompleks karena harus berhadapan dengan realitas pluralisme sistem hukum waris yang telah mengakar, yaitu hukum waris adat, Islam, dan perdata. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya bangsa, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidakpastian hukum, potensi diskriminasi, serta kerumitan dalam proses penyelesaian sengketa waris. Politik hukum nasional sejauh ini belum sepenuhnya mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif seperti agama dan adat. Meski demikian, pendekatan politik hukum yang progresif dan responsif dapat menjadi jalan tengah untuk merumuskan sistem hukum waris nasional yang adil, pasti, dan inklusif, tanpa menafikan keberagaman yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR perlu segera memprioritaskan penyusunan dan pembahasan hukum waris nasional yang berlandaskan prinsip keadilan substantif dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Proses legislasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat sipil, guna membangun konsensus yang inklusif dan menghindari dominasi salah satu sistem hukum saja. Selain itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu terus memperkuat peran yurisprudensi dalam memberikan arah pembaruan hukum waris secara bertahap. Peningkatan literasi hukum melalui pendidikan dan penyuluhan hukum juga menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memahami dan menerima sistem hukum waris nasional yang akan dibentuk di masa depan.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad Haries. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.
- Amalia, Desi. "Gender Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Islamic Law Journal (ILJ)* 01, no. 01 (2023): 15–31.
- Asy'arie, Bima Fandi, Zainul Mun'im, Rachmad Arif Ma'ruf, Septiani Selly Susanti, and Dhoni Kurniawati. "Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam."

⁴³ Soleman, Ambo, and Thalita, "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia."

- Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2024): 126–45. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i1.2947>.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Dan, Sandy Firmansyah, and Suharsoyo. “Sumbangan Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny Dalam Perkembangan Hukum.” *Prestisius Hukum Brillianc* 6, no. 2 (2024): 45–58.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Difa Aufa, dkk. “Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 334–54.
- Fauzi Yasir, Mohammad. “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Ijtima'iyya* 9, no. 2 (2016): 53–76.
- Hadjon, P. M. and Djamati, T. S. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2011.
- Hakim, Lukman, and Nashrun Jauhari. “‘Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan Pada Kewarisan Adat Bali Perspektif Hukum Waris Islam; Studi Kasus Di Desa Tegallingsah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng’. Saintifika Islamica.” *Jurnal Kajian Keislaman*, 2, no. 9 (2022).
- Hannan, Abd, and Kudrat Abdillah. “Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial.” *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019): 9.
- Hidayat, Arif, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Jawa Timur, Wakid Evendi, Universitas Sunan, Giri Surabaya, et al. “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019” 16, no. 2 (2024): 483–98.
- Hidayat, Surya, Murjani, and Lilik Andaryuni. “Transformasi Kewarisan Jahiliyah Dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 227–43.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. “Konstruksi Pemikiran Fikih Indonesia: Pergeseran Dari Teosentrisme Ke Antroposentrisme.” *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Ilyas. “Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam,.” *At-Tahdzib Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 13, no. 3 (2011): 125– 137.
- Islam, Nidaul, and Muhammad Patri Arifin. “Komparasi Penafsiran Ibn Kathīr Dan Amina Wadud Tentang Hak Waris Laki-Laki Dan Perempuan.” *Refleksi* 22, no. 2 (2023): 227–56. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.31099>.
- Ismail, Roni, Abidin Wakano, and Genoveva Leasiwal. “Resolusi Konflik Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 5, no. 1 (2022): 93–108.
- Kansil, and Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawal Persi, 2020.
- Moechtar, Oemar, Baren Valentino, and Denita Cahyanti Wahono. “Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Dan Islam.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (2020): 291–301. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>.
- Nugroho, Nunung. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia.” *Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>.
- Pokhrel, Sakinah. “Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Purwanti, Ani, Muh. Afif Mahfud, Dyah Widjaningsih, and Fajar Ahmad Setiawan. *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.

- rahmah, dkk. "Pembentukan Dan Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Politik Indonesia." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Raja Ritonga. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>.
- Ria, Wati Rahmi. *Warisan Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Saifullah, Muhammad. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 243. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.148>.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Sugeng, Naupal, Lg. Saraswati dan abby Gina Boang Manalu. "Saraswati, L. G., & Manalu, A. G. B. (2023). Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. Krtha Bhayangkara, 17(2), 273-296." *Jurnal : Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 273–96.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zahid, Moh. "Perpaduan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 1 (2019): 57–68. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2552>.
- Zuhra, Taufiq, and Yuni Roslaili. "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no. 1 (2021): 59–81.
- Zuhrah, Zuhrah, Juhriati Juhriati, and Husnatul Mahmudah. "Aktualisasi Sasu'U Salemba Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2021): 53–66. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.602>.